



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BREBES
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN
STUDI KELAYAKAN RENCANA KAWASAN
SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BREBES**



NOMOR: 530/710.a/2022

NOMOR: 52/UN7.F5/KS/IX/2022

Pada hari ini, senin, tanggal lima bulan september tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (5 - 9 - 2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. WARSITO EKO PUTRO, S.Sos, :
M.Si : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 68, Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor : 821.2/ 013 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr.Drs. HARDI WARSONO, M.T. :
: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas

Diponegoro Nomor :
05/UN7.P/KP/2019, tanggal 10
Januari 2019 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Universitas
Diponegoro, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan Industri di Kabupaten Brebes melalui Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau,
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah khususnya pengembangan industri hasil tembakau di kabupaten Brebes melalui penyusunan dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau oleh Universitas Diponegoro Semarang.

- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan daerah melalui penyusunan dokumen kajian Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau, penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau.

- 2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan;
 - b. Jangka Waktu;
 - c. Rencana Kerja;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Keadaan Memaksa;
 - f. Penyelesaian Perselisihan;
 - g. Perubahan;
 - h. Pembiayaan; dan
 - i. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 4

- 1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

**BAB V
RENCANA KERJA**

Pasal 5

- 1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerjasama disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

- 1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Memperoleh hasil dari PIHAK KEDUA yaitu Dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau;
 - b. Berhak memberikan masukan dan saran terkait Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau;

- c. Berhak menerima semua bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama proses Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau.
- 2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau sesuai DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
 - 3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU untuk Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau;
 - b. Mendapatkan bantuan fasilitas dalam Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau oleh PIHAK KESATU.
 - 4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Memberikan hasil pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy;
 - b. Memberikan bukti semua transaksi pembayaran dalam rangka Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau kepada PIHAK KESATU.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

Pasal 7

- 1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan *force majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya PIHAK yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan PIHAK lain.

- 2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap force majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 9

Perubahan berupa penambahan atau pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
2. Pembayaran ditransfer melalui rekening BNI NOMOR **7101011123** atas nama UNIVERSITAS DIPONEGORO PENERIMAAN

BAB XI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 11

1. Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. Batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;

- c. Tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - d. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - e. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
2. Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dibuat pada bagian awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Brebes



Warsito Eko Putro, S.Sos, M.Si
NIP. 19730309 199203 1 002

PIHAK KEDUA

Dekan FISIP
Universitas Diponegoro Semarang



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.
NIP. 19640827 199001 1 001